

PEMBERHENTIAN – ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2024

Kpt 1258 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 1258 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GETASPEJATEN KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

ABSTRAK

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (2) Huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pemberhentian bagi anggota Panitia Pemungutan Suara yang berhenti dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 235/PP.04.2-BA/3319/4/2024 tentang Pemberhentian anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.

dasar Hukum Keputusan ini adalah adalah UU No.1 Tahun 2015 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 638 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Kudus No. 546 Tahun 2024; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kudus Nomor: 235/PP.04.2-BA/3319/4/2024.

dalam Keputusan ini diatur tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Getaspejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 Desember 2024